



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno-Hatta No. 59 Telpn (0293) 788224 – 788155 – 788804
KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPTEN MAGELANG

Nomor : 421.1 / 46.414 / 20.2a / 2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
TAMAN KANAK KANAK (TK) ISLAM TERPADU (IT) TARBIYATUL ATHFAL
DESA KRINCING KECAMATAN SECANG
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak);
- b. bahwa setelah dilaksanakan penilaian kelayakan terhadap Yayasan Yasmu yang beralamat di Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, maka dapat didirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Terpadu (IT) Tarbiyatul Athfal.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (BerIslam Terpadu (IT)a Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Desa (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenang Provinsi Sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0438/U/1992, tentang Sekolah Taman Kanak Kanak;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Penyelenggaran Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Terpadu (IT) Tarbiyatul Athfal Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kab. Magelang, Nomor : 67/YASMU-PYM/VIII/2016, tanggal 30 Agustus 2016;
 4. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Secang, Nomor : 421/261/20.20.UPT/2016 Tanggal 26 September 2016;
 5. Hasil Verifikasi/Penilaian Kelayakan pada tanggal 05 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasional Pendirian Taman Kanak Kanak (TK) Islam Terpadu (IT) Tarbiyatul Athfal, Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang untuk mulai menyelenggarakan pendidikan pada tahun Pelajaran 2015/2016.

Pasal 2

Pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan, biaya operasional dan sarana prasarana sebagai tindak lanjut dari pendirian Taman Kanak Kanak (TK) Islam Terpadu (IT) Tarbiyatul Athfal, Desa Krincing, Kecamatan Secang menjadi tanggung jawab Yayasan pendiri dan pengurus satuan pendidikan.

Pasal 3

Yayasan penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Taat dan tunduk kepada aturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Sanggup melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan dinyatakan sah oleh pemerintah;
- c. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada mencari keuntungan;
- d. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari;
- e. Sanggup mengikuti dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan petunjuk dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang;
- f. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang;

Pasal 4

Satuan pendidikan wajib mengikuti monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang secara berkala.

Pasal 5

Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 01 Nopember 2016

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG
ASISTEN PEMERINTAHAN



Drs. EKO TRIYONO

Pembina Utama Muda

NIP 19590224 198403 1 005

Tembusan Yth. :

1. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Secang.
2. Arsip.



YAYASAN YASMU (SIROJUL MUKHLASIN) PAYAMAN

Krincing, Secang, Magelang, Jawa Tengah 56195 Telp (0293) 5500409 Hp 085292611740

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN YASMU PAYAMAN NOMOR : 007/YSM/VII/2010

Tentang

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU TARBIYATUL ATHFAL KRINCING SECANG MAGELANG

Bismillahirrohmanirrohim

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk meningkatkan peran Yayasan YASMU Payaman bagi masyarakat, bangsa dan negara, maka perlu pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Tarbiyatul Athfal yang memadukan antara nilai-nilai luhur pesantren dengan Pendidikan umum.
2. Bahwa dalam upaya pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Tarbiyatul Athfal perlu diambil langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan eksistensi keberadaan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Tarbiyatul Athfal tersebut.
- MEMPERHATIKAN** : Aspirasi yang berkembang dilingkungan keluarga besar Yayasan YASMU Payaman Secang Magelang tentang perlunya mendirikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Tarbiyatul Athfal yang memadukan nilai-nilai luhur pesantren dengan Pendidikan umum sebagai sarana untuk membantu proses kaderisasi di lingkungan masyarakat dan pondok pesantren khususnya serta warga pada umumnya.
- MENGINGAT** : AD/ART Yayasan YASMU Payaman

Dengan senantiasa memohon taufiq dan hidayah serta ridho Allah SWT

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- PERTAMA** : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Tarbiyatul Athfal Krincing, Secang, Magelang
- KEDUA** : Untuk tahap awal Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Tarbiyatul Athfal Krincing, Secang, Magelang dibuka mulai tahun pelajaran 2010/2011

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : MAGELANG
PADA TANGGAL : 11 JULI 2010

**YAYASAN YASMU PAYAMAN
SECANG MAGELANG**



Ketua

K.H. AHMAD MUKHLISUN AR

Sekretaris

SOLIKHIN